



PUTUSAN

Nomor:91/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **DARWAN SAPUTRA Bin HASAN**;
Tempatlahir : Negara Ratu;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 01 September 1997;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Kampung Negara Ratu, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK Kelas I.

-----Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan/Perpanjangan Penahanan oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 27 April 2013 s/d. tanggal 16 Mei 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d. tanggal 22 Mei 2013;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d. tanggal 07 Juli 2013;



6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d. tanggal 22 Juli 2013;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d. tanggal 22 Agustus 2013;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca:

I. Berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Juli 2013 Nomor:208/Pid.A/2013/PN.GS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWAN SAPUTRA BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam ;-----
- uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih ;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis badik;-----

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Yongki Afrizal Bin Ahmad Maulana;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);-----



II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs. H. ASMAR JOSEN,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa ELIS MAYATI,SH./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Juli 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013;- -----

III. Memorie banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum /Pembanding tertanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 31 Juli 2013, dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013;- -----

IV. Kontra memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 01 Agustus 2013, dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2013;- -----

V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa masing-masing tertanggal 16 Juli 2013;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013 No.:PDM-110/GS/05/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **DARWAN SAPUTRA BIN HASAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 yang bertempat di



Jalan Talang Kampung Gayou Sakti Kecamatan seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) milik saksi YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian atau apabila tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan bersama-sama dengan bersekutu ;-----
-----Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dan saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO yang sedang duduk dibawah pohon di Talang Kampung Gayau Sakti, terdakwa dengan berpura-pura meminta api rokok setelah itu terdakwa berkata kepada saksi YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO "mana hp kamu". saat itu saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO berkata "*jangan ini duit aja dengan memberikan uang sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah)*" kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut diambilnya;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menempeleng/menampar muka saksi korban YOHANES RISDIANTO bin EDI TANYONO sebanyak 2 kali dengan membentak terdakwa berkata kepada saksi YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO "*Ya udah mana hape kamu*" seraya mengeluarkan senjata tajam jenis pisau garpu dan diarahkan kepada saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO, disaat yang



sama saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA berkata “*mana kunci motor kamu*” bahwa karena merasa takut, dengan ancaman dan kekerasan terdakwa dan saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA dan oleh saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA kunci kontak sepeda motor tersebut dibuang ke sembarang arah. Dan setelah menyerahkan kunci kontak kepada saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA, saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO menyerahkan hand phone miliknya kepada

terdakwa ;-----

- Bahwa setelah mendapatkan handhone dan uang selanjutnya terdakwa dan saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA pergi meninggalkan saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO;
- Bahwa pada saat terdakwa dan YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) milik saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO tersebut tidak mendapat izin dari saksi YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO selaku pemiliknya ;
- Akibat perbuatan terdakwa dengan saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 Ayat (1), Ayat (2), ke-1 ke- 2 KUHP;-----

ATAU

KEDUA



-----Bahwa terdakwa **DARWAN SAPUTRA BIN HASAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA** (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 yang bertempat di Jalan Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dan saksi **YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban **YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO** yang sedang duduk dibawah pohon di Talang Kampung Gayau Sakti, terdakwa dengan berpura-pura meminta api rokok setelah itu terdakwa berkata kepada saksi **YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO** "*mana hp kamu*" saat itu saksi korban **YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO** berkata "*jangan ini duit aja dengan memberikan uang sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah)* kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut diambilnya;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa menempeleng/menampar muka saksi korban **YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO** sebanyak 2 kali dengan membentak terdakwa berkata kepada saksi **YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO** "*ya udah mana hape kamu*" seraya mengeluarkan senjata tajam jenis pisau garpu dan diarahkan kepada saksi korban **YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO**, disaat yang sama saksi **YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA** berkata "*mana*



kunci motor kamu”, bahwa karena merasa takut, dengan ancaman dan kekerasan terdakwa dan saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA dan oleh saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA kunci kontak sepeda motor tersebut dibuang ke sembarang arah. Dan setelah menyerahkan kunci kontak kepada saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA, saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO menyerahkan hand phone miliknya kepada terdakwa;-----

- Bahwa setelah mendapatkan handhone dan uang selanjutnya terdakwa dan saksi YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA pergi meninggalkan saksi korban YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO;
 - Bahwa terdakwa dan YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meminta secara paksa uang secara paksa 1 (satu) unit *handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) milik saksi YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO* dengan maksud untuk dimiliki ;-----
 - Akibat perbuatan terdakwa dan YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meminta secara paksa uang secara paksa 1 (satu) unit *handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) milik saksi YOHANES RISDIANTO BIN EDI TANYONO* mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 368 ayat (2) KUHP;-----



-----Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2013 Nomor:PDM-110/GS/05/2013, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DARWAN SAPUTRA Bin HASAN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar **Pasal 368 ayat (2) KUHP** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DARWAN SAPUTRA Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam ;-----
 - uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih ;-----
 - 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu pisau garpu ;-----
 - 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis badik ;-----Dipakai dalam Perkara atas nama **YONGKI AFRIZAL BIN AHMAD MAULANA** ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 Juli 2013, sebagaimana akta permintaan banding Nomor:06/Akta.Pid/2013/PN.GS. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 ;-----



-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2013 dan telah memori tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama berkas perkara a quo, utamanya berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan berikut barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Juli 2013 Nomor:208/Pid.A/2013/PN.GS, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan tingkat pertama karena terlalu ringan, menurut Penuntut Umum perbuatan DARWAN SAPUTRA bin HASAN yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasandst.....telah terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;-----
2. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku perkara pemasaran khususnya yang dilakukan oleh anak-anak; -----



3. Bahwa Pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan bagi pelakunya, dan juga agar dapat menangkal pelaku tidak pidana lain untuk berbuat;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa telah mengirim kontra memori yang diajukan setelah berkas perkara sudah sampai di Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam mengadili perkara tersebut **telah tepat dan benar** ;

2. Bahwa Penuntut Umum yang menyatakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sangatlah mengada-ada dan tidak mendasar;-----

3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan kepada Saya selaku terdakwa oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut baik pertimbangan maupun penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, serta juga telah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan;-----

4. Bahwa antara Terdakwa dan saksi Yongki Afrizal Bin Ahmad Maulana dengan saksi korban Yohanes Krisdianto bin Edi Tanyono sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut; -----
-----Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama ; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua unsur surat dakwaan dan berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi,



dakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan menurut Hakim Pengadilan Banding pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun akan menambah pertimbangan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa didalam berkas perkara termuat adanya surat keterangan yang menyatakan terdakwa masih berstatus pelajar di SMK Teknologi dan Industri Bhakti Utama Bandar Lampung, akan tetapi perbuatan terdakwa dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Timur, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 13.00., kalau melihat hari dan tanggal serta tempat kejadian timbul pertanyaan karena waktu itu adalah hari sekolah, sementara sekolah terdakwa berada di Bandar Lampung, apakah terdakwa tidak sekolah waktu itu ?; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi mengapa orang tua terdakwa tidak dimintai keterangannya, karena untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa anak keterangan orang tua perlu didengarkan didepan persidangan, untuk mengetahui apakah orang tuanya masih sanggup untuk mendidiknya ?;-----
- Bahwa mengenai telah adanya perdamaian sifatnya bukanlah untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tetapi merupakan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, disamping itu perdamaian tersebut hanya dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban saja dan saksinyapun bukanlah dari pihak keluarga/saudara dari terdakwa; -----



-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama, yang telah didahului dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat adanya ketidak sinkronan antara perbuatan terdakwa yang telah terbukti sedemikian rupa dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa kalau dilihat kepada rentetan perbuatan terdakwa dengan saksi YONGKI AFRIZAL bin AHMAD MAULANA, yang melakukan kekerasan dan pemerasan terhadap saksi korban YOHANES RISDIANTO bin EDI TANYONO, Terdakwalah yang lebih agresif melakukan aksinya, hal ini terlihat dari perbuatan Terdakwa yang berpura-pura meminjam korek api, kemudian berkata "mana HPmu", kemudian mengambil uang terdakwa, lalu menampar wajah terdakwa, dan mengambil HP saksi korban dan membentak sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau garpu dan mengarahkan kearah leher saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, terlihat bukanlah seperti perbuatan seorang yang dikategorikan sebagai anak, atau perbuatan tersebut seperti yang sudah biasa dilakukan, karena sudah membawa senjata tajam pula;

-----Menimbang, bahwa perbuatan membawa senjata tajam, seharusnya turut didakwakan kepada terdakwa, namun oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakannya, maka pengadilan hanya mempertimbangkan dakwaan yang diajukan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka masa



tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan dan terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal 368 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* pasal 23 ayat (2) butir a, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak *juncto* pasal 241 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *juncto* pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri GunungSugih;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Juli 2013 Nomor:208/Pid.A/2013/PN.GS yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **DARWAN SAPUTRA BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan**";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----



3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam ;-----

- uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih ;-----

- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis badik;-----

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Yongki Afrizal Bin Ahmad Maulana;-----

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun DUA RIBU TIGA BELAS oleh **N.BETTY ARITONANG,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Banding Anak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2013 Nomor: 91/Pen.Pid/2013/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **M. YUSUF, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Orang Tuanya serta Petugas dari BAPAS;- -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o.

d.t.o.

M. Y U S U F, SH.MH.

N. BETTY ARITONANG, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

UNTUK SALINAN RESMI:

An. Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Ub. Panitera Muda Pidana,

GANDA MANA, SH.MH.

Nip.196412121988031007